



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lebak Rt. 02 Rw. 01 Kec. Bringin, Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Kap/47/IV/2022/Reskrim tanggal 28 April 2022;

Terdakwa Muhammad Ivan Riawan Bin Mustam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Bahan Peledak ” melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Kg obat petasan.
 - 3 (tiga) lembar sumbu petasan ukuran 40 X 60 Cm
 - 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hitam.Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol : H 3397 SV.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol : H 3397 SV.Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang atau setidaknya di dalam wilayah hukum tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr



mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal saksi ARFHIAN SAHIB bersama team Resmob Polres Semarang mendapat informasi bahwa disekitar Pom Bensin Randu gunting Bawen, Kab. Semarang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli bahan peledak (bubuk petasan / Obat mercon). Kemudian saksi ARFHIAN SAHIB bersama team Resmob Polres Semarang melakukan penyelidikan berkaitan dengan transaksi jual beli bahan peledak tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, saksi ARFHIAN SAHIB bersama team Resmob Polres Semarang yang diantaranya Saksi MUHAMMAD DZIKRON mendapatkan Informasi bahwa di Pom Bensin Randu Gunting Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang akan ada transaksi penjualan bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon). Kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama team Resmob melihat ada 1 (satu) orang yaitu terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN yang menggunakan sarana Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV, selanjutnya saksi ARFHIAN SAHIB dan team resmob polres Semarang menangkap dan mengamankan terdakwa, dan benar bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon).

Setelah itu team resmob melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa sebagai penjual dan pembeli bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon)

Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi ARFHIAN SAHIB mengamankan dari diri terdakwa :

- Bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm yaitu bahan milik Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM yang akan terdakwa jual;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV. Yaitu sarana kendaraan milik Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pergunakan untuk transaksi jual beli bahan untuk membuat petasan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hitam;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat petasan/bahan peledak tersebut dari sebuah akun FB yang menawarkan barangnya kepada terdakwa dengan



harga adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1Kg (satu kilogramnya), sedangkan untuk sumbunya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap lembarnya. Bahwa terhadap harga yang di tawarkan tersebut terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa memesan atau membeli pada tanggal 13 April 2022 sebanyak 2 Kg (dua) dengan harga keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah sepakat selanjutnya antara terdakwa dengan penjual yang tidak terdakwa kenal tersebut COD atau bertemu di depan Swalayan ADA Banyumanik Semarang, dan setelah bertemu terdakwa melihat barangnya terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa memberikan uangnya kepada orang tersebut yang membuat atau memproduksi obat petasan/bahan peledak, yang mana Terdakwa telah membeli kurang lebih sekitar 20(dua puluh) Kg atau kurang lebih seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1265/BHF/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh SLAMET ISWANTO, SH Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 66090301 selaku An. Kapala Bidang Laboratorium Forensik telah diperoleh hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) bungkus barang bukti dalam kertas warna coklat yang diterima bersegel, berisikan :
- 1 (satu) Kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu dan dilabeli BB-2665/2022/BHF;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan serbuk warna hitam dan dilabeli BB-2666/2022/BHF.

Barang Bukti tersebut di atas adalah disita dari Tersangka MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan Nomor: BB-2665/2022/BHF berupa 1 (satu) Kantong plastic berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat ($KClO_3$), unsur alumunium (Al) dan belerang/sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive;

Barang bukti dengan Nomor: BB-2666/2022/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan serbuk warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur alumunium (Al) dan



belerang/sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARFHIAN SAHIB ABDULLAH, S.H. Bin (Alm) MOCHOTIB :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut bersama 1 (satu) team Resmob diantaranya Saksi MUHAMMAD DZIKRON;
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) team Resmob diantaranya Saksi MUHAMMAD DZIKRON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut karena telah tertangkap tangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana menguasai dan membawa bahan peledak;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Berawal dari team Resmob Polres Semarang mendapat informasi bahwa disekitar Pom Bensin Randu gunting Bawen, Kab. Semarang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli bahan peledak (bubuk petasan /Obat mercon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi bersama team Resmob Polres Semarang melakukan penyelidikan berkaitan dengan transaksi jual beli bahan peledak tersebut;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, saksi bersama team Resmob Polres Semarang yang diantaranya Saksi MUHAMMAD DZIKRON mendapatkan Informasi bahwa di Pom Bensin Randu Gunting Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang akan ada transaksi penjualan bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon);
- Kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama team Resmob melihat ada 1 (satu) orang yang menggunakan sarana Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV, selanjutnya saksi dan team Resmob Polres Semarang menangkap / mengamankan ke 1 (satu) orang tersebut, dan benar bahwa satu orang tersebut akan melakukan transaksi jual beli bahan peledak (bubuk petasan/obat mercon);
- Setelah itu team Resmob melakukan interograsi terhadap satu orang tersebut dan saat itu satu orang tersebut mengaku bahwa sebagai penjual dan pembeli bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon);
- Dari hasil interograsi tersebut diperoleh keterangan bahwa sebagai penjual bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon) adalah Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM, Lahir di Kab. Semarang, pada tanggal 24 Agustus 1996, Umur 25 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat / tempat tinggal : Ds. Lebak Rt. 02, Rw. 01, Kec. Bringin, Kab. Semarang;
- Selanjutnya saksi dan team Resmob Polres Semarang mengamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM;
- Saksi menerangkan pada saat diamankan saksi bersama team mendapatkan Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM membawa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm.
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM dibawa ke Polres Semarang guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada saat melakukan jual beli bahan peledak (bubuk petasan/ obat mercon) tersebut adalah 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV “.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti dimaksud saksi masih mengenalinya dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm yaitu bahan milik Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM yang akan Terdakwa jual;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV. Yaitu sarana Spm milik Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM digunakan untuk transaksi jual beli bahan untuk membuat petasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD DZIKRON** :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut bersama 1 (satu) team Resmob diantaranya Saksi MUHAMMAD DZIKRON;
- Bahwa saksi bersama 1 (satu) team Resmob diantaranya Saksi ARFHIAN SAHIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut karena telah tertangkap tangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana mengasai dan membawa bahan peledak;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Berawal dari team Resmob Polres Semarang mendapat informasi bahwa disekitar Pom Bensin Randu gunting Bawen, Kab. Semarang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli bahan peledak (bubuk petasan / Obat mercon);
 - Kemudian saksi bersama team Resmob Polres Semarang melakukan penyelidikan berkaitan dengan transaksi jual beli bahan peledak tersebut;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, saksi bersama team Resmob Polres Semarang yang diantaranya Saksi MUHAMMAD DZIKRON mendapatkan Informasi bahwa di Pom Bensin Randu Gunting Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang akan ada transaksi penjualan bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon);
- Kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama team Resmob melihat ada 1 (satu) orang yang menggunakan sarana Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV, selanjutnya saksi dan team resmob polres Semarang menangkap / mengamankan ke 1 (satu) orang tersebut, dan benar bahwa satu orang tersebut akan melakukan transaksi jual beli bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon);
- Setelah itu team Resmob melakukan interograsi terhadap satu orang tersebut dan saat itu satu orang tersebut mengaku bahwa sebagai penjual dan pembeli bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon);
- Dari hasil interograsi tersebut diperoleh keterangan bahwa sebagai penjual bahan peledak (bubuk petasan / obat mercon) adalah Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM, Lahir di Kab. Semarang, pada tanggal 24 Agustus 1996, Umur 25 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat / tempat tinggal : Ds. Lebak Rt. 02, Rw. 01, Kec. Bringin, Kab. Semarang;
- Selanjutnya saksi dan team Resmob Polres Semarang mengamankan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM;
- Saksi menerangkan pada saat diamankan saksi bersama team mendapatkan Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM membawa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm.
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM dibawa ke Polres Semarang guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada saat melakukan jual beli bahan peledak (bubuk petasan/ obat mercon) tersebut adalah 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV “;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti dimaksud saksi masih mengenalinya dengan penjelasan sebagai berikut :
- Bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm yaitu bahan milik Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM yang akan Terdakwa jual;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV yaitu sarana Spm milik Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM digunakan untuk transaksi jual beli bahan untuk membuat petasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut

3. Saksi DWI ANJAR Bin JASUWI:

- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut yaitu Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM orang yang ditangkap oleh petugas Polres Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa Bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm “ serta 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV tersebut yaitu barang yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Semarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa saat petugas Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang, saksi sedang berada di area Pom bensin Randu gunting dan pada saat itu aktifitas yang saksi lakukan berjualan nasi goreng di area / sekitar Pom bensin tersebut;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut saksi melihat secara langsung dan pandangan saksi tanpa terhalang oleh benda apapun;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib di POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang saksi melihat seorang laki – laki (MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM) saksi mengetahui namanya setelah ditunjukkan identitas oleh penyidik) menggunakan Spm Vega warna biru plat lupa berada di atas Spm yang dinaiki dengan membawa tas plastik /"kresek yang di 'cantolkan di Spm tersebut. Pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM posisi sedang menunggu seseorang sambil memegang HP.
 - Selang waktu \pm 10 menit ada segrombolan orang mendatnginya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM.
 - Karena saksi merasa penasaran kemudian saksi mendekati segrombolan orang tersebut dan setelah saksi mendekat ternyata segrombolan orang merupakan petugas dari Polres semarang.
 - Selanjutnya saksi melihat orang yang membawa Spm VEGA warna biru yaitu MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM membawa barang berupa 2 Kg (dua Kilogram) obat petasan dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm yang dimana di taruh di plastik yang 'dicantolkan di Spm VEGA milinya.
 - Kemudian petugas Polres Semarang melakukan penangkapan kepada Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM dan membawa barang bukti berupa 2 Kg (dua Kilogram) obat petasan dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm beserta SPM Yamaha Vega warna biru dibawa ke Polres Semarang;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMAD AZIS Bin SARIKAN :

- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut yaitu Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM orang yang ditangkap oleh petugas Polres Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa Bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm “ serta 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV tersebut yaitu barang yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Semarang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa saat petugas Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang, saksi sedang berada di area Pom bensin Randu gunting dan pada saat itu aktifitas yang saksi lakukan pelayanan terhadap konsumen yang sedang membeli bensin.
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut saksi melihat secara langsung dan pandangan saksi tanpa terhalang oleh benda apapun;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib di POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang saksi melihat seorang laki – laki (MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM) saksi mengetahui namanya setelah ditunjukan identitas oleh penyidik) menggunakan Spm Vega warna biru plat lupa berada di atas Spm yang dinaiki dengan membawa tas plastik /”kresek yang di ‘cantolkan di Spm tersebut. Pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM posisi sedang menunggu seseorang sambil memegang HP;
 - Selang waktu \pm 10 menit ada segrombolan orang mendatnginya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM;
 - Karena saksi merasa penasaran kemudian saksi mendekati segrombolan orang tersebut dan setelah saksi mendekat ternyata segrombolan orang merupakan petugas dari Polres semarang;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi melihat orang yang membawa Spm VEGA warna biru yaitu MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM membawa barang berupa 2 Kg (dua Kilogram) obat petasan dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm yang dimana di taruh di plastik yang 'dicantolkan di Spm VEGA milinya;
- Kemudian petugas Polres Semarang melakukan penangkapan kepada Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM dan membawa barang bukti berupa 2 Kg (dua Kilogram) obat petasan dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm beserta SPM Yamaha Vega warna biru dibawa ke Polres Semarang;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini berhadapan dengan pemeriksa karena Terdakwa ditangkap telah membawa dan menyimpan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib, di Area POM Bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang, sebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membawa bahan peledak;
- Bahwa bahan peledak tersebut terdakwa bawa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar jam 20.00 Wib, atau pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang, dan bahan peledak tersebut bawa dengan Terdakwa simpan atau Terdakwa taruh di kantong plastik warna Ungu yang saya cantelkan di cantelan motor Yamaha Vega ZR warna Biru Hitam No.Pol.: H-3397-SV;
- Bahwa jenis bahan peledak yang telah terdakwa simpan tersebut adalah berupa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2Kg (dua kilogram) dan 3(tiga) lembar sumbu petasan ukuran 40 X 60 Cm tersebut adalah dengan cara membeli secara COD, yaitu :
 - Bahwa terdakwa menghubungi nomor WhatsApp 081703422911 (muncul nama Albaihaqi) dari penjualnya setelah terdakwa kenal melalui akun face book (dengan bertukar nomor WhatsApp), dan setelah terdakwa menghubungi nomor tersebut kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr



menyampaikan bermaksud untuk membeli obat petasan yang akan di jual dengan menanyakan harganya yang saat itu di jawab bahwa harganya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1Kg (satu kilogramnya), sedangkan untuk sumbunya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap lembarnya

- Bahwa terhadap harga yang di tawarkan tersebut terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa memesan atau membeli pada tanggal 13 April 2022 sebanyak 2 Kg (dua) dengan harga keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sepakat selanjutnya antara terdakwa dengan penjual yang tidak terdakwa kenal tersebut COD atau bertemu di depan Swalayan ADA Banyumanik Semarang, dan setelah bertemu terdakwa melihat barangnya terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa memberikan uangnya kepada orang tersebut.
- Bahwa terdakwa dapat menjelaskan kronologis kejadian secara singkat dan jelas sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 April 2022 ketika terdakwa membuka aplikasi HP Facebook ada yang menawarkan obat petasan/mercon. Kemudian terdakwa tertarik dan memesan obat tersebut dengan kami bertukar No HP;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut kemudian terdakwa menyampaikan bermaksud untuk membeli obat petasan yang akan di jual dengan menanyakan harganya yang saat itu di jawab bahwa harganya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1Kg (satu kilogramnya), sedangkan untuk sumbunya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap lembarnya;
 - Bahwa terhadap harga yang di tawarkan tersebut terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa memesan atau membeli pada tanggal 13 April 2022 sebanyak 2 Kg (dua) dengan harga keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah sepakat selanjutnya antara terdakwa dengan penjual yang tidak terdakwa kenal tersebut COD atau bertemu di depan Swalayan ADA Banyumanik Semarang, dan setelah bertemu terdakwa melihat barangnya terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa memberikan uangnya kepada orang tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 28 April 2022 terdakwa mendapatkan Whastapp dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan alasan mau membeli obat



petasan kepada terdakwa dengan harga yang tinggi. Kemudian kami sepakat untuk 'ketemuan di Pom bensin Randu gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa tiba di Pom Bensin Randu gunting dengan menggunakan sarana Spm Yamaha Vega ZR Nopol H 3397 SV dan membawa 2 Kg obat petasan beserta 3 lembar sumbu petasan;
- Bahwa selang beberapa saat pada saat terdakwa menunggu pembeli terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Semarang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan atau memiliki bahan peledak berupa obat petasan tersebut;
- Bahwa bahan peledak yang terdakwa bawa, terdakwa kuasai tersebut sangat berbahaya bisa menimbulkan korban jiwa jika meledak sewaktu-waktu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki bahan peledak tersebut adalah untuk terdakwa simpan dan akan terdakwa buat petasan untuk lebaran;
- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut, bahwa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2Kg (dua kilogram) dan 3(tiga) lembar sumbu petasan ukuran 40 X 60 Cm tersebut adalah yang terdakwa bawa dan terdakwa kuasai;
- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti dimaksud, bahwa barang bukti dimaksud adalah barang bukti yang terdakwa gunakan untuk membawa bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2Kg (dua kilogram) dan 3 (tiga) lembar sumbu petasan ukuran 40 X 60 Cm;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu;

- 2 (dua) Kg obat petasan;
- 3 (tiga) lembar sumbu petasan ukuran 40 X 60 Cm;
- 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol : H 3397 SV;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol : H 3397 SV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM**, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang siapa “ telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARFHIAN SAHIB yang menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar jam 20.00 Wib POM bensin Randu Gunting, Ds. Randu Gunting, Kec. Bawen, Kab. Semarang bersama 1 (satu) team Resmob diantaranya Saksi MUHAMMAD DZIKRON karena telah tertangkap tangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana menguasai dan membawa bahan peledak. Keterangan saksi dikuatkan keterangan saksi MUHAMMAD DZIKRON dan dibenarkan oleh terdakwa;

Berdasarkan keterangan Saksi DWI ANJAR JASUWI menerangkan bahwa Bahwa saksi masih mengenali barang berupa:

- Bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua Kilogram) dan sumbu petasan sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 40 X 60 Cm “serta;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vega ZR warna biru hitam No pol : H 3397 SV tersebut yaitu barang yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Semarang.

Keterangan saksi dikuatkan dengan keterangan saksi MUHAMAD AZIS dan dibenarkan oleh terdakwa.

Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mendapatkan bahan peledak untuk membuat petasan sebanyak 2 Kg (dua kilogram) dan 3 (tiga) lembar sumbu petasan ukuran 40 X 60 Cm tersebut adalah dengan cara membeli secara COD, yaitu :

- Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp 081703422911 (muncul nama Albaihaqi) dari penjualnya setelah terdakwa kenal melalui akun face book (dengan bertukar nomor WhatsApp), dan setelah terdakwa menghubungi nomor tersebut kemudian terdakwa menyampaikan bermaksud untuk membeli obat petasan yang akan di jual dengan menanyakan harganya yang saat itu di jawab bahwa harganya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 Kg (satu kilogramnya), sedangkan untuk sumbunya dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap lembarnya;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harga yang di tawarkan tersebut terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa memesan atau membeli pada tanggal 13 April 2022 sebanyak 2 Kg (dua) dengan harga keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Setelah sepakat selanjutnya antara terdakwa dengan penjual yang tidak terdakwa kenal tersebut COD atau bertemu di depan Swalayan ADA Banyumanik Semarang, dan setelah bertemu terdakwa melihat barangnya terlebih dahulu dan setelah itu terdakwa memberikan uangnya kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak I” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan “**barang siapa tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak I**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) atas perbuatan terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena Pledoi Penasehat hukum hanya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pledoi Penasehat Hukum tersebut dalam hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, karena Terdakwa di tahan maka waktu selama penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa memandang perlu supaya terdakwa tetap dalam berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”



(STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak I “ melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IVAN RIAWAN Bin MUSTAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5.1. 2 (dua) Kg obat petasan;
 - 5.2. 3 (tiga) lembar sumbu petasan ukuran 40 X 60 Cm;
 - 5.3. 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX warna hitam;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol : H 3397 SV;
 - 5.5. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega Nopol : H 3397 SV;
Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, M. Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Ida Nooraida, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mas Hardi Polo, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.